



PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK REKLAME

DISUSUN OLEH

BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka hal-hal yang belum diatur tentang Pajak Reklame perlu diatur lebih lanjut dengan menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang;
  - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan mengenai Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 35 Tahun 2011 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.116-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 35 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penetapan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya ukuran media, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, nilai strategis pemasangan dan lokasi penempatan serta jenis Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atas masa penyelenggaraan dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, nilai strategis pemasangan dan lokasi penempatan serta jenis reklame.
- (5) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

### A. Nilai Sewa Reklame

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	Nilai Sewa
1.	Reklame Papan /Billboard/ Videotron/Megatron/Reklame Bersinar	1 Bulan	64.000
		3 Bulan	82.000
		6 Bulan	106.000
		1 Tahun	142.000

2.	Reklame Kain	1 Bulan	46.000
		3 Bulan	64.000
		6 Bulan	94.000
		1 Tahun	118.000
3.	Reklame Melekat/Stiker	1 Bulan	52.000
		3 Bulan	70.000
		6 Bulan	94.000
		1 Tahun	130.000
4.	Reklame Selebaran	1 Bulan	46.000
		3 Bulan	76.000
		6 Bulan	100.000
		1 Tahun	136.000
5.	Reklame Berjalan/Kendaraan	1 Bulan	94.000
		3 Bulan	160.000
		6 Bulan	220.000
		1 Tahun	370.000
6.	Reklame Udara	1 Bulan	94.000
		3 Bulan	118.000
		6 Bulan	142.000
		1 Tahun	190.000
7.	Reklame Suara	1 Menit	5.000
		1 Jam	250.000
8.	Reklame Flim/Slide	1 Menit	6.000
		1 Jam	310.000
9.	Reklame Peragaan	1 Jam	250.000

### B. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

No	Wilayah Pemasangan Reklame	Nilai
1.	Strategis I :	4
	a. Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi	
	b. Wilayah Kecamatan Pendopo	
	c. Wilayah Kecamatan Muara Pinang	
	d. Wilayah Kecamatan Padang Tepong	
	e. Wilayah Kecamatan Saling	
	f. Wilayah Kecamatan Talang Padang	
	g. Wilayah Kecamatan Pendopo Barat	
	h. Wilayah Kecamatan Sikap Dalam	
2.	Strategis II :	3
	a. Wilayah Kecamatan Lintang Kanan	

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 5 April 2016

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR 12.